

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945 Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum.¹ Dalam pemilihan umum setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²

¹ Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, 363

² John Dirk Pasalbessy, Aspek Hukum Pidana Di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), Jurnal Konstitusi, Volume II, No. 1, Juni 2009, hlm 17

Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa. Pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) terdapat kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi, dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun orang-perorangan sebagai peserta pemilu.³

Seiring perkembangan zaman, metode pelaksanaan kampanye juga ikut berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Saat sekarang ini tempat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye juga beragam seperti ada yang menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah, tempat ibadah, bahkan tempat pendidikan juga tidak jarang dibuat sebagai tempat dilaksanakannya kampanye, namun hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 280 ayat 1 huruf h undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sangat jelas bahwa pelaksana, peserta, dan tim

³ Didi Nazmi, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Unes law review*, Volume. 6, No. 1, September 2023, hlm 54

kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam melakukan pelaksanaan kampanye, akan tetapi ada banyak pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu tidak mematuhi ataupun tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h di atas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Selaras dengan itu sanksi pidana ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 521 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Larangan untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 280 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan atribut politik seperti: spanduk, pamflet, brosur, atau apapun asesoris yang mengarah kepada salah satu calon, dilarang untuk dipasang, diletakkan, atau disebar di rumah-rumah ibadah. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat calon maupun tim kampanyenya harus memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah termasuk dalam Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisikan tentang larangan-larangan dalam berkampanye. Selain itu, peran bawaslu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengawasan juga turut dibutuhkan agar para peserta yang melakukan suatu pelanggaran dapat segera ditindak.⁴ Tahap kampanye menjadi salah satu tahapan yang cukup krusial dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik serta pasangan calon memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal khalayak umum, dan pada akhirnya akan banyak yang memilih, mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh semua calon, maka perlu dilakukan pengawasan yang serius terkait dengan pelaksanaan kampanye di lapangan oleh Bawaslu dan

⁴ Abdul Hakam Sholahuddin, Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar, Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2, September 2019, hlm 18

jajarannya.⁵ Larangan kampanye yang di uji di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

⁵ Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, hlm 81

Tabel

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023

No. Putusan	Pemohon	Pasal yang di Uji	Permohonan Pemohon	Amar Putusan
Nomor 65/PUU-XXI/2023	Handrey Mantiri	1. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut: <i>Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (<i>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109</i>) sepanjang frasa “<i>Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan</i>” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. <p>Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (<i>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109</i>) sepanjang frasa “<i>Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan</i>” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (<i>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109</i>) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu</i>”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “<i>menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu</i>”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di Penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang: **Deskripsi tentang pembatalan Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pemohon melakukan pengujian terhadap penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada penjelasan Pasal 280 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan pemohon melakukan pengujian terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada Pasal 280 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945
2. Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peneliti selanjutnya di bidang ilmu hukum tentang alasan pemohon melakukan pengujian terhadap penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945
- b. Secara praktis. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis terkait dengan alasan Mahkamah Konstitusi mengubah kalimat dapat digunakan dalam penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk mencegah terjadinya plagiat, maka penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan antara lain:

1. Penulis : Nasarina Kalona
Judul: Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 112 Ayat 12 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Larangan Pemilu
Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pembatalan Pasal 112 Ayat 12 Undang Undang No 5 tahun 2011 Tentang Larangan Pemilu.
2. Penulis : Ozmi T. Nabumone
Judul: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daera menurut UU No 32 tahun 2004
Rumusan Masalah: Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah
3. Penulis : Yonris D. Tuka
Judul: Penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Musi Banyuasin oleh Mahkamah Konstitusi
Rumusan Masalah: 1). Apa alasan pemohon,termohon dan pihak terkait tentang sengketa hasil pilkada? 2. Bagaiman proses penyelesaian

sengketa pemilukada Kab Musi Banyuasin oleh Mahkamah Konstitusi

3). Bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilukada kab musu banyuasin

4. Penulis : Dedi Yanto Kana

Judul: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No: 44/PHPU.U.D-VI/2008 Perihal sengketa pemilukada Kab TTS tahun2008

Rumusan Masalah: 1). Apa dasar pertimbangan hakim konstitusi menjatuhkan putusan dilakukannya pemilihan ulang pada beberapa TPS di Kab TTS. 2). Bagaimana dampak pilkada ulang terhadap pelanggaran pemerintah d TTS

5. Penulis : Agustinus Amsikin

Judul: Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa pilkada terhadap tindak lanjut Panwaslu di Kab TTS

Rumusan Masalah: 1). Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terhadap masalah tidak diberikannya model CI-KWK oleh KPU kepada saksi pasangan calon dan tindak lanjut dari panwaslu setelah di jatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi?

6. Penulis : Joni Arson L. T. Kedu

Judul: Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf I Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 182 huruf I Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

7. Penulis : Ferry S.U Harry, 2016

Judul : Akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009?

8. Penulis : Dengki Imanuel Boko, 2015

Judul : Studi kasus tentang penolakan permohonan uji material Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-VII/2014).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon?

9. Penulis : Melanton Samuel Missa, 2017

Judul : Studi kasus tentang pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor. 138/PUU-VII/2009).

Rumusan Masalah: 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang? 2). Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima?

10. Penulis : Matheos Henukh

Judul: Analisis tentang Penjatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Belu

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Belu.

Berdasarkan penelusuran diatas dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dan memiliki keaslian tersendiri dengan penulisan-penulisan sebelumnya sehingga penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan